

## NASKAH URGENSI

### A. Judul Peraturan

#### PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

### B. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

- a. Untuk meningkatkan percepatan pengembangan karier melalui pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara, perlu menambah periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya.
- b. Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan manajemen ASN, perlu melakukan transformasi layanan kepegawaian termasuk di dalamnya transformasi pelayanan kenaikan pangkat PNS. Transformasi dimaksud dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik.
- c. Berdasarkan hal tersebut, perlu pengaturan tentang penambahan periodisasi kenaikan pangkat PNS dari yang sebelumnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun menjadi 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada tanggal 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, dan 1 Desember setiap tahun.

#### 2. Konsideran

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya terkait dengan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara, perlu menambah periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya

#### 3. Pokok Materi Muatan

Mengatur mengenai periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu yaitu pada tanggal 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, dan 1 Desember setiap tahun.

#### 4. Tujuan

- a. meningkatkan pelayanan kenaikan pangkat PNS sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang memberi dampak secara langsung kepada PNS;
- b. akselerasi pemberian penghargaan bagi PNS atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS;
- c. memberikan kesempatan bagi PNS untuk mendapatkan kenaikan pangkat lebih cepat dalam rangka pengembangan karier; dan
- d. mewujudkan pola karier instansional melalui penyediaan sumber daya PNS yang memenuhi persyaratan dalam pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas perlu dibentuk Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan ini mencabut R-Peraturan BKN ini akan mencabut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2023, Nomor 563).